



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B /352 /IV.01/ HK/ 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER, PEMBAWA ACARA, MODERATOR DAN PEMBACA DO'A  
KEGIATAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka meningkatkan kualitas personal dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan mendukung pelaksanaan kegiatan Pelatihan Jabatan Fungsional bagi Aparatur Sipil Negara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan, agar dapat berjalan lancar, efektif, terpadu dan terkoordinasi maka dipandang perlu ditetapkan Narasumber, Pembawa Acara, Moderator, dan Pembaca Do'a Kegiatan Pelatihan Mental dan Fisik serta Disiplin Jabatan Fungsional bagi Aparatur Sipil Negara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Narasumber, Pembawa Acara, Moderator, dan Pembaca Do'a Kegiatan Pelatihan Jabatan Fungsional bagi Aparatur Sipil Negara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana bagi Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan;
18. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

**MEMUTUSKAN :**

**Manetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER, PEMBAWA ACARA, MODERATOR DAN PEMBACA DO'A, KEGIATAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

**KESATU :** Menetapkan Narasumber, Pembawa Acara, Moderator dan Pembaca Do'a Kegiatan Pelatihan Jabatan Fungsional di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Narasumber, Pembawa Acara, Pembaca Doa, Moderator diberikan honorarium setiap menjalankan kegiatan, yang rincian besarnya sebagai berikut :
1. Narasumber Pusat Eselon III (2 orang) @ Rp. 900.000,- / Jam
  2. Narasumber Provinsi Eselon III (1 orang) @ Rp. 400.000,- / Jam
  3. Narasumber Kabupaten Eselon III (1 Orang) @ Rp. 600.000,- / Jam
  4. Pembawa Acara @ Rp. 150.000,- / Acara
  5. Moderator @ Rp. 100.000,- / Acara
  6. Pembaca Do'a @ Rp. 150.000,- / Acara
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam DPA-PD Kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 4 Agustus 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/352 /IV.01/HK/ 2025  
TANGGAL : 4 Agustus 2025

PENETAPAN NARASUMBER, PEMBAWA ACARA, MODERATOR DAN PEMBACA DO'A  
KEGIATAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1	Esselon III Pusat	Narasumber	2 Orang
2	Esselon III Provinsi	Narasumber	1 Orang
3	Eselon III Kabupaten	Narasumber	1 Orang
4	Unsur satpol PP	Pembawaca Acara	1 Orang
5	Unsur Satpol PP	Moderator	1 Orang
6	Unsur Satpol PP	Pembaca Do'a	1 Orang

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA